



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 2191 /UN26.15/PP.07.00/2024

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA  
STUDI TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK  
2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi/tugas akhir tetapi masih ada 2 (dua) matakuliah wajib yang belum lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh studi terbimbing;
- b. bahwa pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik masih ada mahasiswa yang harus menempuh studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing mahasiswa untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro sebagaimana tersebut dibawah ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro;
- KETIGA : Dosen Pengasuh Matakuliah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 3 Desember 2024

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

h h

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 2191 /UN26.15/PP.07.00/2024  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN  
MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK  
ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Nama Dosen PJ	Nama Mahasiswa	Mata Kuliah	Kopel	SKS	Ket
1	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, M.T. I.PM., ASEAN Eng. NIP. 19720428 199803 2 001	Muhammad Azzam Jamali 1855031007	Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal	UNI617109	2	Mandiri
2	Dr. Eng. Endah Komalasari NIP. 197302151999032003	RD MOCHAMAD RAFFLY RAMADHANDI/18 15031065	DASAR TENAGA LISTRIK	EEC616212	4	Mandiri

Ditetapkan Di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 3 Desember 2024

DEKAN,

  
HELMY FITRIAWAN